PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Keb.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com
TENGGARONG
Kode Pos 75511

SURAT IZIN
NOMOR : B - 242 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/02/2025

TENTANG
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG

Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 397 / SK-BUP / HK / 2018 Tanggal 9 November 2018, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG.

MENGIZINKAN

Kepada	:
Nama Lembaga	: **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG**
NSS	: -
Kepala Sekolah	: MUSRIANI, S. Pd. AUD
Alamat	: Dusun Sumber Jaya RT. 11 BLOK. H Desa Manunggal Jaya KECAMATAN Tenggarong Seberang
Status Bangunan	: Milik Sendiri
Status Akreditasi	: Akreditasi B
Izin Berlaku	: Dari Tanggal **06 April 2025 s.d 06 April 2028**
Untuk	: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 TENGGARONG SEBERANG dengan ketentuan : 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku; 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 26 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUFIQ ABRILIAN, S.Sos., M.Si.

Dipindai dengan CamScanner